



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indoneaia Tahun 2004 Nnmnr 5, Tambahari Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4255 J ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siatem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Taltun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrihuei Daerah (Cembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049];
 6. Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran **Negara** Republik Indoneeia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarain Negara Republik Indonesia Nnmor 5S87] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20fl0 tentang Cipta Karya (Lembaran **Negara** Republik Indnneaia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala jrn Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2000** Nomor 210, Tambahan Lembaran Negarari Republik Indonesia Noznor 402B];
- B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20D5 tentang Pungelnaan Keuangan Badan Layman Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Ataa Pemturain femerintah Nomor '23 Tahun 2005 tentang Pengelnaan Keuangari Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340];
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor **4575**);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewari Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporari Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negam Republik Indnneeia Tahun 2007 Nomor 19, Tamtnhari Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah **Nomor 5 7ahun 2000** tentang Bantuan Keuangan Partat Politik (**Lembaran Negara** Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gu bemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ZS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516iS);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Organisasi Perkantoran Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia '1'ahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1D67);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Ijomor 12 Tahun 2021 tentang Pakok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Wmbaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama
DEBARPERW3 *NIMBTATDAERMHKM8D8' ATANIMNGGV

Dan

MEMUTU8 KAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TKNTA&IG AHGGARAN PEHDAPATAN DAN BELANOA DAERAH TAHUN ANGGnRAN 2022.

Paaal I

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan;

Pasal 2

Anggaran Pendapatnn dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daemh.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan aebeear Rp2.259. 156.091.278,00 (dua trilyun dua ratus lima puluh aembilan milyar eemtwo lima puluh enem jiitn aembilan puluh satu ribu dna ratus tujuh puluh delapan rupiah} yang beraumber dari:

- a. Pendapatan aali daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang eah.

- (1) Pendapatan asli daerah **sebagaimana** dimaksud dalam Paaal 3 huruf a direncanakan eebeear Rp299.653.834.452,00 {dua ratua aeinbilan puluh eemtzilan milyar enam ratue lima puluh tiga juta delapan mtua tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh dna rupiah), yang terdiri atae:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daetah;
 - c. Haail pengelolaan kekayaari daerah yang dipiealikari; dari
 - d. Lain-lain pendapatan aali daerah yang eah.
- (2) **Pajak** daerah **sebagaimana** dimaksud pade ayat (1) huruf a direncariakan aebeear Rp134.176.713.345,00 (aeratua Oga puluh empat milyar eemtue tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Retribuai daerah sebagaimana dimakBl4d pada ayat (1] huruf b direncanakan eebeear Rp46.986.034.900,00 (empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enem juta tiga puluh empat ribu sembilan mtue rupiah].
- (4) Haeil pengelolaan kekayaan daerah yang dipiaahkan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua inilyar enam ratue juta rupiah).
- (S) Lain-lain pendapatan aali daerah yang ooh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan eebeear Rp I 16.391.086.207,00 (eeratus

enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiahJ.

PaaJ S

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam PaaJ 3 huruf b direncanakan **sebesar** Rp1.945.682.715.766,00 (satu trilyun sembilan ratus empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer aritär daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.531.367.518,00 (satu trilyun delapan ratus eembilan puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima miliar enam puluh delapan rupiah).
- (3j) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.11.347.998,00 (lima puluh tiga milyat era tiga lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu acmbilan ratus cambrian puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang eah sebagaimana dimaksud dn IRS paaJ 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.281.541.260,00 (tiga belas milyar delapan ratus eembilan belas juta lima miliar empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah}, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan **eesoai** dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
- (2) Pendapatan hibah aebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf a direncariakan **eebeear** Rp13.819.541.260,00 (vga belas milyar delapan ratus aembilan belaa juta lima ratus empat puluh aatu satu ribu dua ratus enam puluh rupiahJ,

PaI 7

Anggaran bel&ma daer&h tahun snggaran 2022 dixncanskan eebeear Rp2.317.589.895.132,00 (dua trilyun tiga ratus tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh eembilan juta deiapan ratus sembilan puluh lime ribu eeratu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja nperaaional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

Jesuit 8

- (1) Anggaran belanja operational sebagaimana dimaksud dalam PaaJ 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.627.489.093.049,00 (satu trilyun enam ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh eembilan juta cambrian puluh tiga ribu empat puluh semhilnn rupiah), y-a terdiri atas:
 - a. Belanja pegawm;
 - b. Belanja barang dan jass;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sozial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp847.497.221.925,00 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus eembilan puluh tujuh juta dna ratua dna puluh eatu ribu aembilan ratua dua puluh lime rupiah).
- (3) Belanja baran B dari jaea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h uruf b direncanakan sebesar Rp735.762.348.593,00 (tujuh ratus B tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh dna juta tiga ratua empat puluh delapan ribu lima ratus aembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja an bsidi eebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **aebeear** Rp404.000.000,00 {empat ratus empat juta rupiah}.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.185.522.531,00 (empat puluh tiga miliar aeratus deiapan puluh lima juta lima ratus dna puluh dna ribu lima ratua tiga puluh eatu).
- (6) Belanja bantuan social sebagaimana **riimekaud** pada ayat (1) huruf e direncanakan aebeaar Rp640.000.000,00 (enam mtus empat puluh juta rupiah).
 - (1) Anggaran fmlanja modal sebagaimana dimaksud **doleinr** eal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp335.177.125.579,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar eemta tujuh puluh tuyuh juta eeratus dna puluh lime ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiahl, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tariah;
 - b. Belanja modal peralatan dan meein,
 - c. Belanja nodal gedung dan bangunan;
 - d. Belaria modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belaria modal amet tetap lainnya;
 - (2) Belaria modal **tnnnh** sebagaimana **dimaksud** pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratue juta rupiah),
 - (3) Belaria modal peralatan dan meain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **direnCanakan** sebesar Rp67.092.601.431,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh dna juta enam ratua satu ribu empat ratue tiga puluh eatu rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf c **dirertcanakan sebesar** Rp123.137.121.452,00 (aeratus dna puluh tiga milyar eeratua tiga puluh tujuh juta eeratus dua puluh aatu ribu empat mtua lima puluh dna rupiah),
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditencariakan **sebesar** Rp148.SR4.90Z.696,00 (aeratua empat puluh dna milyar lima ratus dna puluh empat juta aembilan ratus dna ribU Cftam ratu B eembilan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja modal amet tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.122.500.000,00 (dna milyar eeratus dna ptituh dua Juta lima mtue ribu rupiah).

Anggaran brlanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam PaaaJ 7 huruf c direncanakan aebeaar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer aebagaizriana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncarlakan **eebeear** Rp351.923.676.504,00 (tiga ratus Lima puluh eatu milyar eembilan ratus dna puluh tiga juta enam ratus tuju h puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi haeil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan ;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp18.0fi6.274.824,00 (delapan belas milyar enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dna puluh empat rupiah).
- (3) **Belninja** bantuan keuangan eebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar ttp333 .857 .40 1 .680,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar delapan rat us lima puluh tujuh juta empat ratus eatu ribu enam ratue delapan puluh rupiah).

Anggaran pembiayaan daerah tahun **anggaran** 2077 direncanakan sebesar Rp6 1,433.803.854,00 (enam puluh eatu milyar empat ratue tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah}, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Anggarari penerimaan pernbiayaan eebagaim&fta dimaksud dalam Paeal 12 huruf a direncarlakan eebear Rpf1.483.803.854,00 (enam puluh satu milyar empat ratua tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima ptluh empat rupiah), yang terdiri atas
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya; dari
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) **Sisa** Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran eebelumrlya sebagaimana dimaksud pada ayat { i) huruf a direncanakari **eebeear** Rp6O.433.803,8T4,OO (enam puluh milj-ar empat ratus tiga puluh tiga juta delapari ratus tiga ribu delapan ratue lima puluh empat rupiah).
- (8) Penerimaan kembali peniberian pinJaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncariakan eebeagr Rp 1.000.000.000 (eatu mil5'ar rupiah).

Pasal 14

- (11 Anggarari pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paeal 1 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.OD0,00 (tiga milyar rupiah}, yang terdiri atas:
 - a. Pnyeumnmodadaerah : dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah **sebagaimana** dimaj'sud pada ayat (I l huruf a direncanaJcan aebesar Rp2.000.000.000,00 }dua milyar rupiah].
- (3} Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h uruf b direricanakan eebeear Rp1.000. 000.000 (eatu milyar rupiah).

Pasal 15

- (J) Selisih antar&t anggarart pendapatan daerah dengan anggaran beJanja daerah mengakiba1an terjacLitzya gurplua/ (defisit) sebesar

(Rp58. 433.803.854,00) (lima puluh delapan miliar empat rates tiga puluh tiga uta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan sejati penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp58. 33.000.854,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga Abu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal I

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah int, yang selanjutnya dimaksudkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2022;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, Rencana non alam, Rencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan : dan
 - Keruakan karena/praeearana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan daerah masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredikaiakan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dari
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih benar bagi Pemerintah Daerah dan/atau flagyarakftt.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Denpasar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Bersama Hasil dan Sub Kegiatan Bersama;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselamatan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM ;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPM MD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
8. Lampiran VIII Sin kroniasi Pmgram, Kegiatan dan Sub Fiegiatan pada RKPD dan PPAS del gan RancaJl\$an Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sin kronisasi Program Rnoritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah,
10. Lampiran X Daftar d umlah Pegawai Per-Golorlgan dan Per-Jabatan,
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah ;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan I nvestaai Daerah lainnya:
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahari dari Perlurungan Aset tetap Daerah dan Acct Cain-lain ;
14. Lampiran XIV Daftar Sub> Kegiatan Tah un Anggaran Sel&elu mn ya Yang Belum Dieleesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direricanakan ;
15. Lampiran XV Daftar DanFt Cadangan ;dan
16. Lampiran XVI Daft&t Pinjaman Daer&th;

Kabupaten Banggai menetapkan peraturan tentang Perljabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operaional pelaksenoan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pael 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penerpatannya ttalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 31 December 2021

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di l,uwuuh
pada tanggal. 31 Drsernber 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATE N BANGGAI TAHUN 201 I NOMOR 18
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGG AI
PROVINSI S U LAW ESI TE NGAH : 1 26.18/ '20R 1

DAFTAR ISI

HALAMAN

ReRATuRAu DAzRAn no«sDR la zAnuu AnccARAu zozz		
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		1 - 2
LAU <small>R</small> RAU II	RiuoxasAn Alao vAuc DicLAS <small>r</small> IcAai ueuuRuT uRuaAu ReueRinTAnAn DAERAH DAN ORGANISASI	1 - 6
LAUR <small>R</small> RAU US	RiuciAn APeDHEnuRuz uRusAn PEHERinzAI+AuDAERAH, oRcAuiaAsi,	
	uRusxN PEueninTAIJAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1 02 2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	1-4
03	URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PEKcnJ ufauu oan PENXZ RUANG	
1 03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 - 15
0a	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBAHAN DAN KAWASAN PERMUKIHAN	
1 04	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN OAN PERTANAH AN	i-10
05	URUSANPEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMANDANKETERTIBAN ufaau scRTA enLINDUNGAN MASYARAKAT	
1 0s	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1 - 8
1 0s	BADAN PENANGGULANGAN RENCANA DAERAH	1 - 9
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 9OSL4L	
2	uRusxN PEueninTAIJAN WAJIB YANG TIDAA BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
2 07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 - 6
08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEHBERDAYAAN PERcu uax Dx PERLinouNcau xnxx	
08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBEOA'YAAAN PEREMPTJAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	i-10
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2 00	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 - 7
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	

Z	11	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 - y
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMINISTIK DAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
?	12	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 - /
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDUAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	DINAS PEMERDUAAN MASYARAKAT DAN DESA	+ - b
2	13			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
?	13	1	DINAS PERHUBUNGAN	1 - /
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
?	16	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 - TU
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 - /
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
?	18	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 - 6
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	1	LJIIIN A s I-LMUUA UAU W LII-1MHWN	1 - /
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3	26	1	DINAS PARIWISATA	1 - U
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1 - U
3	27	2	UINATI TANAMAN NANIAIN I-TWHT I-JULI LJHA DAN FT-HKLQUNAN	1 - /
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	1	SEKRETARIAT DAERAH	1 -
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 -
t	02		KEUANGAN	

5 02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1-12
5 US 2	BAUAN I-L-NUAF-A IAN UAE:HAH	1 - b
5 03	KEPE GAWAIAN	
5 03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 - 8
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	
b 01	INSPL-K1UHA 1	1 - 5
7	UNSUR KEWILAYAHAN	
t 01	KECAMATAN	
7 01	KL6AMA I AN NUHUN	1 - 4
7 01 2	KL6AMA I AN dUNTA	1 - 5
Y 01 3	KECA MATAN PAGIMANA	1 - 7
Y 01 4	KECA MATAN BUAL EMO	1 - 7
7 01 5	KL6AMA I AN DALAN TAK	1 - b
7 01 b	KL6AMA I AN LAMALA	1 - 5
7 01 7	KL6AMA I AN MASAMA	1 - 7
7 01 d	KL6AMA I AN LUWUK TIMUH	1 - 7
7 01 0	KL6AMA I AN LUWUK	1 - 4
7 01 10	KL6AMA I AN KIN TUM	1 - 4
Z 01 11	KECA MATAN BATUI	1 - 6
Y 01 12	KECA MATAN TOILI	1 - 7
Y 01 13	KECA MATAN TOILI BARAT	1 - s
7 01 14	KL6AMA I AN OMI- AND HAYA	1 - b
7 01 15	KL6AMA I AN LUDU	1 - 7
7 01 1b	KL6AMA I AN MULUNG	1 - 5
7 01 17	KL6AMA I AN DALAN TAK ULLATAN	1 - 5
7 01 16	KL6AMA I AN DALAN TAK SLLATAN	1 - b
Y 01 19	KECA MATAN NAMBO	1 - 8
Y 01 20	KECA MATAN LUWUK SELATAN	1 - s
Y 01 21	KECA MATAN LUWUK UTARA	1 - s
7 01 22	KL6AMA I AN DALAN TAK U TAHU	1 - 4
7 01 zJ	KL6AMA I AN MAN TUH	1 - b
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8 0t	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
o 0t 1	DAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 - 11
LAMPIRAN IV	: REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN	1 - 111
LAMPIRAN V	: REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	. §
LAMPIRAN VI	: REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	1 - 7
LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD	1-9
8! ^! *!!!	: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	1 - 212
LAMPIRAN IX	: SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	1 - 7
LAMPIRAN X	: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	1 - 1

LAMPIRAN XI	: DAFTAR PIUTANG DAERAH	1 - 1
LAJU PIFIR XI XII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH	1 - 2
LAMPIRAN XIII	: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-	
LAMPIRAN XIV	: DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM OSELESAIKAN DAN DLANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAAAN	1 - 1
LAMPIRAN XV	: DAFTAR DANA CADANGAN	1 - 1
LAJU PIRAK XUI	: DAFTAR PENDAPAT RUMAH DAERAH	1 - 1

Lampiran I : Peraturan Pemerintah
 Kabupaten Banggai
 Nomor . 48 tahun 2021
 tanggal : 34 December2024

KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DILASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Z99.653.834.452
4.1.01	Pajak Daerah	134 176 713.345
4.4.02	Retribusi Daerah	46'86 034 900
4.4.03	Hasil Penyelesaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116.391.086 207
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	J.SdS.682.715.566
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1892 S3J.367.568
42.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.J SJ.347.998
4.2	LAGI-LAIN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN SAH	13.819.541.260
1.3.0.4	Pendapatan Hibah	13.819.541.260
	Jumlah Rupiah	2.259.156.091.278
5	BELANJA	
S.1	BELANJA OPERASIONAL	1.627.469.093.049
5.1.01	Belanja Pegawai	847.497.221.925
5.1.02	Belanja Barang dan Casa	735.762.348.593
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	43.185.222.331
5.1.96	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000
5.2	BELANJA MODAL	335.177.125.579
5.2.01	Belanja Modal tanah	300.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.092.601.431
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.137.121.452
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	142.524.902.696
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.122.500.000
SJ	BELANJA	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	351.923.676.504
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824
S.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680
	Jumlah Surplus/tDefisit	(58.433.803.854)
&1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.433.603.684
6.1.01	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	gg gy\$ gg g\$.t
6.1.05	Penyeriman Kembali Pemberian Pinjaman acara	1.000.000.000
	Jumlah Penerimaan F'embayaen	61.433.803.854

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor : TB TahUn 2021
Tanggal : 31 December 2021

KABUPATEN BANGGAI
RtNGKASAN APBD YANG 9IfiMSIFxAST MENUPLIT KELOMPOK DAN JENIG PEN0AF'ATAN.
8ELANJA. DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Gode	Uralen	Jumteh
6.2	PENGELUARAN PEMBAYAAN	3.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2000.00@000
6.2.0d	Pernberian Pinjaman Daerah	1.%0.W.%0
	Jumlah Pengeluaran Pemdayaan	3.009.000.1X10
	Pantbayaan Nette	58.433.803.854
6,3	\$ba Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berlalu	0

Bupati Banggai



AMIRUDIN

KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				
			Belanja Operasional	Belanja Capital	Belanja Tak	
			—			
1 01	1.01.2.22.0.00.01.00	Linen Pendidikan	455.703.443.845	36.604.131.237	0	0 492.307.575.082
		uzusnn		—		
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	8.000.662.000	239.327.020.181	35.120.508.481	0 274.447.528.666
1 02	1.02.0.00.0.00.02.00	Umum Daerah	82.228.104.165	161.943.724.381	4.788.357.075	0 166.732.081.456
		unus6u		—		
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Umum &	JM J6165@X	M.067W.060	219.7060B0.33t	304.573.602.391
1 04		BIOMI6 PERUMAHAN DAN	0	20.864.962.601	1.387.605.876	0 0 22.252.568.477
1 0d	1.03.01@/g10D1.00 I	umum &		0	0	0 0
1 0d	1.fM2.T0/,T 1,Q1.00	Perumahan, Permukiman		20.864.962.601	1.387.605.876	0 22.252.568.477
1 05		Pamong Praja dan Pemadam	216650.0(X)	16M#.M1239	+t<32t.Wk	0 16.734.038.939
1 05	1.05.0g0Q.00B2.00	Penanggulangan		6.337.103.831	542.246.070	0 0 6.879.349.901
1						

KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1 06 4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.607.350.400	160.749.591.332	10.833.588.398	0	0	171.583.179.730
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.000.000.000	8.086.099.132	20.601.000	0	0	8.106.700.132
2 07 2.07.3.32.2.13.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.000.000.000	8.086.099.132	20.601.000	0	0	8.106.700.132
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	7.754.562.183	48.522.300	0	0	7.803.084.483
2 08 2.08.2.14.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	7.754.562.183	48.522.300	0	0	7.803.084.483
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	11.648.714.445	33.000.000	0	0	11.681.714.445
2 09 2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	0	11.648.714.445	33.000.000	0	0	11.681.714.445
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0	0
2 09 3.27.3.28.2.09.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	0	0	0	0	0
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	360.364.300	0	0	0	360.364.300
2 10 1.04.2.10.2.11.01.00	Dinas Perumahan, Perkumian dan Pertanahan	0	360.364.300	0	0	0	360.364.300
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.283.025.400	24.468.931.971	3.404.696.700	0	0	27.873.628.671
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	5.283.025.400	24.468.931.971	3.404.696.700	0	0	27.873.628.671
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	8.723.145.759	190.575.000	0	0	8.913.720.759
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	8.723.145.759	190.575.000	0	0	8.913.720.759

Nomor : 18 Tahun 2021

KABUPATEN BANGGAI RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022								
			[Redacted]					
			Operasi					
2 13		PEMBERDAYAAN	0	26.552.436.230	152.343.800	0	0	26.704.780.030
S 3	I?2000QDQPIOO	//		BSSt I?I	A6OA?000			Z6To*78J030
2 14	2.08.2.14.0.00.01.00	Pemberdayaan		7.247.717.232	650.000.000	0		7.897.717.232
		ueum						
		6I0AN6		6.999.325.000				
		PERHUBUNGAN						
2 16	2.16.2.2 t22g.g1.00	Komunikasi dan	325.000.000	8.312.247.607	154.217.800			8.466.465.407
		KOPERASI, USAHA						
2 17	2.17000.B.OD.d1.0g	Dhas Koperasi dan UKM		6.851.793.208	417.217.820			7.269.011.028
		usuun						
2 it	2.i8.0.fin.0.o.0ie0o8	Modal dan Pelayanan		7.165.646.690	54.036.313	0		7.219.683.005
2 1g	2.1g.0.@@Q@Q1,@	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	18.501.640.353	1.080.765.022			19.582.405.375

KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

				KABUPATEN BANGGAI				
				RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI				
				TAHUN ANGGARAN 2022				
20	2.16.2.21.2.20.01.00	Komunikasi dan SMS *wew >n	0	219.611.000	0	0	0	219.611.000
21	2.16.2.21.2.20.01.00	Komunikasi dan URUSAN	253.225.800	0	0	0	0	253.225.800
23	2.23.2.24.0.00.01.00	Perpustakaan dan Span ukusus	0	5.789.616.154	411.220.580	0	0	6.200.836.734
24	2.23.Z.24.ONO.01 @	Perpustakaan URUSAN	0	198.916.M	0	0	0	198.916.960
25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan PEMERINTAHAN	1.452.200.000	12.913.377.966	271.835.524	0	0	13.185.213.490
26		300.000.000 URUSAN	8.564.267.885	1.666.813.755	0	0	0	10.231.081.644
26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata URUSAN	300.000.000	8.564.267.885	1.666.813.755	0	0	10.231.081.644
27	3.27.2.09.0.00.01.0000	peternakan dan Kesehatan	651.100.000	22.860.403.192	597.200.315	0	0	23.457.603.507
29	3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan	0	15.026.000	0	0	0	15.026.000

KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

		Urusan Pemerintahan Daerah						
			Balan ^c	Operasi				
3 30	3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan	8.0F.1Y7.SQ	8.817.528632	2.96&2 78.835	0	0	11.785.807.468
					846.646.579			
3 32		PEMERINTAHAN BIDANG	0	132.196.000	0	0	0	132.196.000
3 32	Z07.3.32.2.13.d1.ODU	Kerja dan	0	132.196.000	0	0	0	132.196.000
					9.546.523.675			
a A	<.OK000.ODéolQo	'''						
5		UXUSAN	2.130.441.952.213	74.288.332.386	3.100.000.000	3.000.000.000	351.923.676.504	432.312.835.213
		PERENCANAAN						
5 Q1	5.01.5.05.00g0y00	Pembangunan, Perencanaan dan		15.480.763.640	207.121.683	0	0	15.687.885.323
5 02		KEUANGAN	2.130.441.952.213	48.277.025.280	2.705.473.350		351.923.676.504	405.906.175.134
5 02	5.02.0.0.0.0.01.0000	Keuangan dan	1.996.265.238.868	28.944.214.116	2.468.523.350	3.000.000.000	351.923.676.504	386.336.413.971
5 02	5.02.0.0.0.0.02.0000	Pendapatan	12.176.712.ZY	9938g.g11.164	236.950.000	0	0	19.569.761.164
5 03	5.03.5.04.0.0.01.0000	dan Penaembandan	0	8.525.045.106	188.231.290	0	0	
S 04	S.03.S.H0000tosK	dan		1.012.999.810		0	0	1 QI 9999.919
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		992.498.550	0	0	6	e-C-

KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan		Operasi					
			Biaya	Pendapatan	Saldo Pendapatan	Saldo Biaya	Saldo Akhir	
5 05 5.01.5.05.00.01.00	Pembangunan, Penelitian dan		0 992.498.550	0	0	0	992.498.550	
c 0 s.rk.0.ono.com on	Inspektorat		0 11.940.843.256	45.000.000	0	0	11.993.852.256	
7 unsur			0 101.105.801.739	708.810.744	0	0	101.814.612.483	
	KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN							
7 01 7.01.0.TOO 00.04.QQX	Kecamatan Nuhon		0 3.001.668.655	15.497.460	0	0	3.017.166.115	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.000K	Bunta		0 5.945.128.869	40.327.111	0	0	5.985.853.019	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Pagimana		0 6.535.818.822	11.747.820	0	0	6.647.226.642	
, 0} 10toog000EQQ				5.803.650				
7 01 7.01.0.00.0.00.06.00	Lamala		0 3.089.420.356	26.375.000	0	0	3.115.795.356	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Masama		0 2.424.731.070	27.514.400	0	0	2.452.245.470	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Luwuk Timu		0 2.960.456.739	24.707.700			2.985.164.439	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.00	xecametan Luwuk		0 11.392.845.673	268Ztt650			11.419.666.323	
7 01 7.B1.0.00lg.UDIO.TPI	Kecamatan Kintom		0 5.515.315.271	9	0	0	5.515.315.271	
7 01 7.B1.0.YOU.@.II.00	Kecamatan Batui		0 6.914.754.517	65.157.482	0	0	8979911.999	
				35.599.850				
				3.076.824.066				
7 01 7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Simpang Raya		0 2.416.018.833	10.935.000		0	2.426.953.833	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.000C	Kecamatan Batui Selatan		2.258.414.783	3.095.640	0	0	2.289.339.783	
z gT ro oa.c.oo.ls.a	Kecamatan Balantak Selatan		0 2.387.719.216	17.997.650	0	0	2.405.716.903	
				60.452.732				
				6.500.000				
				32.409.000				
7 01 7.01.0.00.0.00.23.00	Kecamatan Mantoh		0 2.282.197.065	82.340.550			2.364.537.615	
	uuus							

Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

8|01|8.01.0.00.0.00.01.00 Bangsa dan 0| 7.226.890.569| 127.769.700 0 0| 7.354.660.269

TOTAL|2.259.156.091.278|1.627.489.093.049|335.177.125.579|3.000.000.000|351.923.676.504|2.317.589.895.132

Bupati Banggai



AMIRUDIN